
Deviasi Adat Melaik (Merarik) Suku Sasak Sebagai Norma Adat di Desa Penujak Dalam Perspektif Komunikasi

Saparudin

Universitas Islam Negeri Mataram 2019
saparudinilyas@yahoo.com

Abstract

This study focuses on the traditional merarik/melaik culture that is universally applicable in the Sasak tribe and is still being carried out, but it is still a matter of different perceptions. This study uses a qualitative method with techniques for obtaining data through interviews, observation and documentation. From the research that has been carried out, it is found that the traditional culture of merarik/melaik (escape) in the marriage customs of the Sasak tribe is not the actual Sasak custom but the actual marriage custom is belakok (promising). This is not the traditional marriage culture of the Sasak tribe of Lombok, but its appearance was initiated as a form of protest against the differences in social and economic strata. , Messages that need to be conveyed and Communicate (recipients of messages).

Keywords: Deviation, merarik/melaik, perspektive, communication.

Abstrak

Penelitian ini memfokuskan pada budaya adat merarik/melaik yang berlaku universal di suku Sasak dan sampai saat ini masih dilaksanakan, akan tetapi masih menjadi suatu persoalan persepsi yang berbeda-beda. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik memperoleh data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Dari penelitian yang telah dilakukan diperoleh hasil bahwa budaya adat merarik/melaik (melarikan) dalam adat perkawinan suku Sasak bukan adat sasak yang sebenarnya tetapi adat perkawinan yang sebenarnya adalah belakok (meminang.) Dengan perspektif komunikasi dapat diperoleh suatu kesimpulan bahwa Budaya adat melaik/merarik bukanlah budaya adat perkawinan asli suku Sasak Lombok tetapi kemunculannya diawali sebagai bentuk protes terhadap adanya perbedaan dalam strata sosial dan ekonomi. Timbulnya deviasi ini dari perspektif komunikasi disebabkan oleh adanya proses komunikasi yang tidak utuh (terputus, terhalang atau kesalaban) antara Komunikator (pemberi Pesan), Pesan yang perlu disampaikan dan Komunikan (penerima pesan).

Kata Kunci: Deviasi, merarik/melaik, perspektif, komunikasi.

Pendahuluan

Sebuah Istilah yang menyatakan sesuatu yang tak lekang dalam perjalanan zaman “lain ladang lain belalang, lain lubuk ikannya”. Suatu ungkapan yang sarat makna di mana menggambarkan suatu keadaan begitu keragamannya budaya, adat istiadat perilaku masyarakat bahkan refleksi keagamaan yang beragam. Pepatah ini juga mengajak kita untuk cerdas berfikir, bertindak ketika memasuki suatu wilayah atau masyarakat tertentu maka sebaiknya mengenal kekhasan suatu daerah yang membedakan dengan masyarakat lain.. Begitu beragamnya suku bangsa di Indonesia dengan membawa kekhasan budaya, pola perilaku, pranata sosial dan berbagai bentuk interaksi sosial lainnya. Keberagaman keragaman suku bangsa dengan budayanya menjadi daya tarik bagi para peneliti baik dari dalam maupun luar negeri. Josselin de Jong mengemukakan hal itu dalam pengukuhan profesornya di Universitas Leiden pada tahun 1935, melalui pidatonya dengan judul “De Maleische Archipel als Ethnologisch Studieveld”, atau diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia, menjadi “Kepulauan Indonesia sebagai Lapangan Penelitian Etnologi” (P. Mitang, 1971).¹

Keragaman merupakan sunatullah, sebagaimana firman Allah SWT.dalam Al-Qur’an :

*Wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal.*²

Manusia harus menyadari dan harus mengetahui bahwa setiap wilayah memiliki kekhasan sosiokulturalnya, jangankan suatu bangsa yang besar seperti Indonesia, satu suku yang sama seperti suku sasak, memiliki beragam pola sosiokulturalnya bahkan satu bagian dari suku tersebut memiliki beragam pola perilaku dalam sosiokulturalnya.

Suku sasak secara bahasa memiliki 4 rumpun yaitu Pujut dengan khas bahasa *meriyak meriku*, Pejanggik dengan khas bahasa *meno mene*, Selaparang dengan khas bahasa *ngeno ngene* dan Petung Bayang dengan khas bahasa *kuto kute*. Kekhasan bahasa besar di suku sasak itu juga tergeneralisasi kekhasan dalam sosiokulturalnya. Salah satu contoh, cara makan, di masyarakat rumpun pujut bila selesai makan berjamaah, maka hal yang sangat tabu bila yang telah selesai makan lebih dahulu untuk mencuci tangan akan dianggap sebagai sikap *tidak beradab*, akan tetapi di rumpun sasak yang lain dianggap yang biasa dan wajar. Demikian pula halnya beberapa hal lainnya dalam kehidupan sosialnya. Walaupun ada beberapa perilaku atau budaya yang universal sama pada masyarakat sasak.

Sebagaimana halnya pada tulisan ini lebih memfokuskan pada suatu adat yang berlaku universal dalam suku Sasak tentang perkawinan. Dalam suku Sasak prosesi perkawinan ada dikenal dengan nama “merarik” dalam bahasa rumpun Selaparang, “melaik” dalam rumpun Pujut dan “mulang” dalam rumpun Petung Bayan. Namun demikian apakah “merarik atau melaik dan mulang” itu sama? Memang hakekatnya sama dalam hal makna yaitu kawin dengan membawa lari gadis dari rumah orang tuanya secara diam-diam di malam hari.

¹ Drs. Nasrudin, dkk “Kearifan Lokal di Tengah Modernisasi.(Jakarta: Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata Republik Indonesia 2011) pdf,” t.t., v.

² Fahkrudin, Arif dkk, *Tafsir Al-Qur’an Perkata*, (Tangerang Selatan: PT. Kalim. 2010), 516.

Prosesi kawin seperti ini memang sudah dikenal sejak zaman dulu dalam masyarakat sasak, entah kapan dimulai. Banyak persepsi yang menjelaskan tentang kapan cara ini dimulai. Akan tetapi suatu hal yang tidak bisa dipungkiri bahwa prosesi “merarik/melaik/mulang” sudah menjadi adat yang diyakini oleh sebagian besar sebagai adat turun temurun dalam masyarakat Sasak telah mendarah daging dalam Sosiokultural masyarakat Sasak. Bahkan dalam suatu pandangan sebagian masyarakat Sasak bila prosesi “melaik/merarik” tidak dilakukan menjadi suatu hal yang sangat tabu, dianggap sebagai penghinaan dan melecehkan adat. Dalam ungkapan sebagian masyarakat Sasak bila cara “melaik/merarik” ini tidak dilakukan tetapi dilakukan dengan cara “melamar/meminang maka dianggap “ngendeng anak manok”(minta anak ayam). Tindakan ini dianggap menghina harga diri keluarga pihak wanita karena dianggap bisa bermakna negative dan identik sebagai sebab menutup suatu aib yang telah terjadi.

Merunut pada uraian di atas dan observasi selama ini bahwa prosesi adat merarik/melaik masih dianggap pada sebagian masyarakat Sasak sebagai keharusan dan dianggap sebagai cara yang terhormat. Lalu timbul pertanyaan pada diri penulis apakah prosesi “merarik/melaik ini merupakan asli budaya atau adat Sasak? Bila ini memang benar asli adat Sasak bukankah suatu yang ironi bahwa cara ini kurang sesuai identitas religius suku Sasak yang mayoritas beragama Islam dan adatnya dikenal bersendikan “syara’ dan Syara’ bersendikan Kitabullah dan Hadis Rasulullah? Bukankah dalam Islam tidak ada cara-cara tersebut tetapi dilakukan secara syariat dengan cara *khitbah* atau meminang/melamar. Walaupun cara merarik ini tidak ada dalil yang jelas dalam hal larangan. Dari wawancara pendahuluan diperoleh suatu informasi sementara bahwa adanya kesalahan persepsi di sebagian kalangan masyarakat Sasak desa Penujak tentang “melaik” yang sebenarnya suatu bentuk Deviasi adat perkawinan asli suku Sasak, khususnya di desa Penujak.

Merujuk pada latar belakang itulah maka penulis penelitian untuk menjawab pada dua permasalahan, yaitu *pertama* bagaimana asal mula munculnya adat merarik/melaik pada masyarakat suku Sasak dengan meretas buku “Merarik Pada Masyarakat Sasak (Sejarah, Proses dan Pandangan Islam) oleh Kharuddin Sulkhad dan *kedua* bagaimana adat merarik/melaik yang sebenarnya menurut persepsi tokoh adat Sasak desa Penujak. Selanjutnya dari penelitian ini diharapkan tercapainya tujuan penelitian yaitu. *pertama* mengetahui sejarah munculnya adat merarik antara yang di buku dengan persepsi tokoh adat Sasak Penujak. *Kedua* untuk mengetahui adat perkawinan yang asli budaya Sasak. harapan Peneliti dengan penelitian ini akan dapat dipublikasikan sebagai penjas bagi masyarakat pembaca umumnya dan masyarakat suku Sasak khususnya tentang adat perkawinan yang sebenarnya.

Berkaitan erat dengan uraian di atas maka ada beberapa penelitian sebelumnya sebagai bahan pembandingan dalam penelitian penelitiannya ini diantaranya penelitian Hilman Syahril Haq dan Hamdi (2016) tentang “Perkawinan Adat Merarik dan Tradisi Selabar di masyarakat Suku Sasak”.³ Dalam penelitian ini peneliti menyoroti tentang sejarah munculnya budaya adat merarik dan prosesi pelaksanaan adat merarik. Kemudian Herman Wijaya dalam bukunya yang merupakan hasil sebuah penelitiannya dengan Judul “Sosiokultural Masyarakat Sasak dalam Perspektif Sastra” memfokuskan bahasan penelitiannya tentang Sosiokultural Masyarakat Sasak dari perspektif Sastra. Namun demikian di dalam sub bahasan kajian bukunya juga menjelaskan sejarah munculnya

³ Hilman Syahril Haq dan Hamdi, Perkawinan Adat Merarik dan Tradisi Selabar di Masyarakat Suku Sasak, Jurnal Volume XXI : September, 2016.

budaya adat merarik suku Sasak. Kemudian Wahyudin Lukman (2014) dengan Jurnalnya berjudul “Eksistensi Perkawinan Masyarakat Suku Sasak Lombok (Merariq) dalam Muara Pluralisme Hukum”. Dalam penelitiannya ini mengkaji adat “merarik” ditinjau dari sudut hukum. Meskipun dalam kajiannya juga memunculkan sejarah munculnya budaya adat “merarik”, akan tetapi memfokuskan dengan kajian hukum.

Dalam tulisan ini Peneliti akan mengkaji budaya adat “merarik/melaik” dalam persepsi tokoh adat di desa Penujak dengan perspektif Komunikasi. Sebagaimana dengan judulnya bahwa bahasan pada penelitian ini memfokuskan pada adanya penyimpangan (deviasi) norma perkawinan adat Sasak yang sebenarnya dalam kemunculan adat “merarik/melaik”. Peneliti akan mencoba mengkaji adanya suatu kesalahan persepsi dalam kebanyakan masyarakat Sasak tentang adat “merarik” dari perspektif komunikasi. Penelitiannya ini menasar penelitian pada penjelasan atau uraian dalam buku “Merarik pada Masyarakat Sasak” oleh Kaharuddin Sulkhad dengan membandingkan pendapat tokoh adat masyarakat Sasak di Desa Penujak di mana adanya komentar dan bantahan.

Kata “merarik” memiliki padanan kata dengan “melaik” dan “mulang. Ketika kata tersebut memiliki makna yang sama, hanya dalam penggunaan kata tersebut tergantung wilayah atau rumpun bahasa dari suku yang ada di Lombok. Kata “merarik” digunakan oleh rumpun bahasa Selaparang dan Pejanggik, kata “melaik” digunakan oleh rumpun bahasa Pujut dan kata “mulang” digunakan oleh rumpun bahasa Petung Bayan. Kata “merarik” berasal dari kata *berari* artinya lari, sedangkan melaik asal kata “melaik” berasal dari kata *plai* yang berarti lari. Selanjutnya “merarik/ melaik “ berarti cara melangsungkan perkawinan dengan cara mengambil calon mempelai perempuan dari rumah orang tuanya di malam hari dengan penuh tanggung jawab kemudian dibawa ke rumah tokoh masyarakat atau pihak keluarga laki yang dipercaya.⁴

Untuk memudahkan tujuan pencapaian hasil yang maksimal maka peneliti dalam penelitian ini menggunakan metode *penelitian Kualitatif*. Adapun yang dimaksud dengan penelitian kualitatif berikut dikemukakan Bogdan dan Tylor dalam Moleong (1990 :3), Penelitian Kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.⁵ Kemudian menguatkan penjelasan tersebut sebagaimana dikemukakan Saebani (2018), bahwa metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah (sebagai lawannya adalah eksperimen) di mana peneliti adalah sebagai instrument kunci, tehnik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan *makna* daripada *generalisasi*.⁶

Selanjutnya agar lebih memfokuskan pemahaman dalam penelitian ini, berdasarkan tingkat explanasi (penjelasannya), maka peneliti menggunakan penelitian *Kualitatif Diskriptif*. Kemudian berdasarkan metode pendekatan (approach) yang digunakan dalam penelitian ini, peneliti mengambil pendapat yang dikemukakan oleh Mc. Millan dan Schumacher (2001) yaitu metode penelitian *Kualitatif Interaktif*. Metode Penelitian *Kualitatif Interaktif* adalah metode penelitian yang ditandai dengan adanya interaksi antara peneliti dengan yang diteliti. Dalam pengumpulan data terdapat proses komunikasi langsung antara

⁴ L. Sirajudin, Tokoh adat penjelasan dalam wawancara arti merarik, (Penujak, 18 Oktober 2020 , 20:00 wita)

⁵ S. Margono, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2014), 36.

⁶ Beni Ahmad Saebani dan H. Yana Sutisna, *Metode Penelitian*, (Bandung: Pustaka Setia, 2018), 122.

peneliti dengan yang diteliti (individu, kelompok sosial atau masyarakat). Data penelitian diperoleh langsung dari informan/subyek penelitian/partisipan dari peristiwa yang diteliti melalui interview/wawancara atau observasi/pengamatan.⁷

Purbayu Budi Santosa dalam Beni Ahmad Saebani menjelaskan bahwa Penelitian kualitatif bertujuan untuk melakukan penafsiran terhadap fenomena sosial. Metode penelitian yang dipakai adalah multimetodelogi karena tidak ada metodologi yang khusus. Para peneliti kualitatif dapat menggunakan semiotika, narasi, isi, diskursus, arsip, analisis fonemik bahkan statistik. Pada sisi lain, para peneliti kualitatif juga menggunakan pendekatan, metode dan tehnik etnologi, fenomologi, heurmaneutik, feminisme, rhizomatik, dekontruksionisme, etnografi, wawancara, psikoanalisis, studi budaya, penelitian survey, dan pengamatan melibat (participant observation).⁸

Berhubungan dengan metode penelitian yang digunakan adalah metode “kualitatif deskriptif” maka dalam penelitian ini Peneliti menggunakan beberapa tehnik dalam memperoleh data, yaitu Interviu/wawancara dan Observasi.

Interview merupakan alat pengumpul informasi dengan cara mengajukan pertanyaan secara lisan kepada nara sumber dengan kontak langsung melalui tatap muka dan jawaban yang diberikan juga secara lisan. Ciri utama interviu adalah kontak langsung dengan tatap muka antara pencari informasi (interviewer) dan sumber informasi (interview). Sebagaimana pendapat S. Margono (2014: 165) menjelaskan, Tehnik komunikasi adalah cara mengumpulkan data melalui kontak atau hubungan pribadi antara pengumpul data dengan sumber data. Adapun tehnik komunikasi tersebut dibedakan menjadi tehnik komunikasi langsung yaitu interviu dan tehnik komunikasi tidak langsung yaitu menggunakan angket atau quisioner.⁹

Dalam interview pada penelitian ini menggunakan tehnik interviu tak berstruktur, yaitu pertanyaan interview yang lebih bersifat informal. Pertanyaan-pertanyaan dalam interviu ini tentang pandangan hidup, sikap keyakinan subyak atau keterangan lainnya dapat diajukan secara bebas kepada subyek¹⁰. Mengapa peneliti menggunakan tehnik tak berstruktur ini berstruktur ini ? Karena Interviu dengan tehnik ini bersifat luwes bisa direncanakan agar sesuai dengan subyek dan suasana pada saat interviu dilaksanakan. Kelemahan tehnik interviu ini memang dapat segera dipergunakan untuk pengukuran mengingat subyek mendapat kebebasan untuk menjawab sesuka hatinya dan pertanyaan yang diajukan dapat menyimpang dari rencana semula. Namun demikian interviu semacam ini dapat membantu menjelaskan dimensi-dimensi yang ada di dalam topic yang sedang dipersoalkan.

Observasi diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada obyek penelitian. Selanjutnya peneliti menggunakan observasi yang *non partisipan* yakni peneliti tidak langsung ikut dalam kehidupan dalam kehidupan obyek yang diobservasi melainkan secara terpisah berkedudukan selaku pengamat perilaku obyek yang bersangkutan. Demikian pula cara melaksanakan instrumen observasi dengan observasi sistematis yaitu observasi yang dilakukan peneliti dengan menentukan secara faktor-faktor yang akan diobservasi lengkap dengan katagorinya atau dengan kata lain

⁷ Sugeng Puji Leksono, *Metode Penelitian Komunikasi Kualitatif*, (Malang : Kelompok Intrans Publishing, 2015), 91.

⁸ Beni Ahmad Saebani dan H. Yana Sutisna, *Metode Penelitian*, (Bandung: Pustaka Setia, 2018), 129.

⁹ S.Margono, *Metodelogi Penelitian Pendidikan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2014), 165

¹⁰ S.Margono, *Metodelogi Penelitian Pendidikan*, 167

wilayah observasi yang dilakukan peneliti telah dibatasi sesuai dengan masalah dan tujuan penelitian.¹¹

Pembahasan dan Hasil

Dari perspektif umum perkawinan suku Sasak dengan budaya “merarik/melaik” memang seakan-akan meliputi seluruh wilayah dan rumpun suku Sasak. Akan tetapi tidaklah demikian, sebagian wilayah atau rumpun suku Sasak tetap mempertahankan budaya memining atau belakok dan sebagian lagi mempertahankan budaya adat merarik dan sebagian lagi memberlakukan keduanya. Jelasnya berdasarkan dua permasalahan yang dijelaskan di pendahuluan berikut ini dilakukan kajian berikut ini.

a. Sejarah Adat Merarik/Melaik suku Sasak dan Perspektif di desa Penujak

Setiap masyarakat memiliki kebudayaan sesuai dengan karakter masyarakat tersebut. Kebudayaan menurut Andreas Eppink dalam Endang Komara kebudayaan mengandung keseluruhan pengertian, nilai, norma, ilmu pengetahuan serta keseluruhan struktur-struktur sosial, religius dan lain-lain, tambahan lagi segala pernyataan intelektual dan artistik yang menjadi ciri khas suatu masyarakat.¹² Selaras dengan pendapat tersebut kebudayaan suatu masyarakat akan menghasilkan suatu tata aturan dalam masyarakat yang harus dipatuhi oleh anggota kekerabatan dan menjadi kekhasan suatu masyarakat yaitu berupa “Pranata Sosial”. Pranata Sosial akan melahirkan norma-norma yang menjadi karakteristik suatu etnis yang dikenal dengan “adat”. Pranata sosial adalah sekumpulan tata aturan yang mengatur interaksi dan proses-proses sosial di dalam masyarakat.¹³ Wujud kongkrit dari pranata sosial adalah aturan, norma, adat istiadat, dan semacamnya yang mengatur kebutuhan masyarakat dan telah terinternalisasi dalam kehidupan manusia dengan kata lain sistem sosial yang telah melembaga atau menjadi kelembagaan dalam masyarakat.¹⁴

Kata adat secara etimologi, berasal dari bahasa Arab, *adah* yang berarti kebiasaan atau cara. Jadi, dapat diartikan bahwa adat ialah perbuatan yang berulang sehingga menjadi kebiasaan yang mesti dipatuhi masyarakat pada suatu lingkungan.¹⁵ Timbulnya norma-norma adat tidak terlepas dari adanya stratifikasi sosial masyarakat. Stratifikasi sosial berasal dari kiasan yang menggambarkan keadaan kehidupan masyarakat manusia pada umumnya. Di mana menurut Sorikin, bahwa stratifikasi sosial (social stratification) adalah pembedaan penduduk atau masyarakat ke dalam kelas-kelas tinggi dan kelas yang lebih rendah.¹⁶ Dalam kehidupan masyarakat biasanya terdapat perbedaan status antara orang satu dengan yang lainnya., antara kelompok

¹¹ S.Margono, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2014), 162

¹² Endang Komara, *Teori Sosiologi Antropologi* (Bandung: Refika Aditama, 2019), 100.

¹³ Burhan Bungin, *Sosiologi komunikasi: teori, paradigma dan diskursus teknologi komunikasi di masyarakat* (Jakarta: Kencana, 2011), 48.

¹⁴ Bungin, 48.

¹⁵ M. Hardi, “Pengertian Adat Istiadat Menurut Para Ahli hingga Contohnya di Indonesia!,” *Gramedia Literasi* (blog), 29 Agustus 2022, <https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-adat-istiadat/>.

¹⁶ “Pengantar Sosiologi & Antropologi.pdf,” 41, diakses 11 November 2022, <http://repositori.iain-bone.ac.id.pdf>.

satu dengan yang lainnya.¹⁷ Dari stratifikasi sosial inilah salah satu faktor yang memunculkan adat merari/melaik dalam adat suku Sasak.

Dikutip oleh Sulkhad dari pendapat Nurjihadi (2004:53) pengetahuan lain dari merarik selain yang dikemukakan pada pendahuluan tulisan ini adalah membawa lari atau mencuri gadis dari pengawasan wali dan lingkungan sosialnya sebagai warisan budaya turun-temurun bagi masyarakat Sasak umumnya. Pada sebagian masyarakat meyakini bahwa dengan melarikan diri atau mencuri si gadis dari pengawan walinya, bajang atau pemuda Sasak secara implisit dan eksplisit memberikan bukti nyata kesungguhannya untuk mempersunting si gadis.¹⁸

Dalam bukunya Merarik Pada Masyarakat Sasak (2013) kaharuddin Sulkhad menjelaskan bahwa dari hasil wawancara dengan beberapa tokoh adat Sasak menemukan beberapa perbedaan. Dari beberapa kajiannya dia menjelaskan sebagian orang Sasak menganggap merarik sebagai tradisi yang telah berlaku sejak dulu dan menjadi warisan nenek moyang. Namun ada juga di antara mereka yang menganggap sebagai tradisi yang muncul belakangan serta sebagai perubahan dari tradisi asli perkawinan orang Sasak, yaitu belakok (meminang/melamar).

Kemudian dari hasil wawancara dengan Lalu Salamudin, salah satu tokoh adat Sasak yang dikenal dengan istilah *Pembayun* dari daerah Prapen, Penulis menarik suatu kesimpulan bahwa merarik merupakan pengaruh dari adat orang Bali, ketika kerajaan Karangasem Bali berkuasa di Lombok. Alternative kawin lari (merarik) dikembangkan untuk memecah belah kekuasaan orang Sasak. Akibat lamanya masa penjajahan ini, praktik merarik menjadi semakin mengental dalam tradisi perkawinan Sasak. Pendapat ini di dukung oleh mayoritas seperti dari pakar adat, tokoh agama, tokoh adat, dan lain-lain. Mereka mengatakan bahwa merarik bukan adat Sasak yang asli, adat Sasak yang asli adalah *belakok* atau *kehitbah* (meminang/melamar). Tetapi karena orang Sasak dijajah oleh orang bali selama 150 tahun, sehingga masuklah budaya Hindu (Bali).¹⁹

Kemudian Kaharuddin Sulkhad juga mengutip salah satu tokoh majelis adat Sasak, dia menyatakan bahwa merarik lahir dari pengaruh budaya Bali, karena masyarakat Sasak dijajah oleh kerjaan Bali, Cuma merarik yang dikembangkan di masyarakat Sasak dikemas dengan nilai-nilai Islam. Lebih lanjut menyatakan sekarang ini sudah banyak pergeseran, sudah tidak mengikuti adat secara utuh.²⁰

Lebih lanjut dijelaskan, adat merarik merupakan salah satu dari entitas kultur tradisional suku bangsa Sasak dari hasil asimilasi dan dialektika kebudayaan. Tafsiran yang diberikan dan sebagai penunjang tradisi ini adalah berkaitan dengan kenyataan bahwa raja-raja Bali pascaneksasi dan orang-orang yang berkuasa sering mengambil perempuan-perempuan Sasak sebagai gundik. Dengan fenomena waktu itu,antisipasi keluarga-keluarga Sasak sering mendorong anak wanitanya untuk lari bersama (merarik) dengan laki-laki Sasak yang dicintainya. Secara psikologis gerak antisipatif masyarakat relasi endogamis ketimbang menjadi alat pemuas kekuasaan bagi perempuan Sasak waktu itu.²¹

¹⁷ "Pengantar Sosiologi & Antropologi..Pdf," 41.

¹⁸ Kaharuddin Sulkhad, *Merarik Pada Masyarakat Sasak Sejarah, Proses dan Pandangan Islam* (Yogyakarta:Penerbit Ombak, 2013), 104.

¹⁹ Kaharuddin Sulkhad, *Merarik Pada Masyarakat Sasak Sejarah, Proses dan Pandangan Islam* (Yogyakarta:Penerbit Ombak, 2013), 94

²⁰ Sulkhad, *Merarik Pada Masyarakat Sasak*, 94.

²¹ Sulkhad, *Merarik Pada Masyarakat Sasak*, 95.

Dalam wawancara Peneliti sebagai pembandingan dari pendapat yang dikemukakan di buku “Merarik Pada Masyarakat Sasak” dengan dua tokoh adat Sasak di desa Penujak yaitu L. Sirajudin dan L. Dikjaya diperoleh suatu penjelasan sebagai berikut, bahwa dari beberapa pendapat itu tidak semua dibantah tetapi sebagian besar tidak sependapat. Menurut mereka berdua, bahwa tanpa harus menyinggung pendapat tokoh adat di desa lain, adat yang *merarik* yang dalam bahasa Penujak dengan kata *melaik* tidak sepenuhnya pengaruh atau adopsi budaya dari kerajaan Bali. Karena menurut mereka justeru adat *melaik* muncul setelah Islam masuk ke Lombok atau orang Sasak memeluk agama Islam. Mungkin benar jika adat *melaik* adalah adanya pengaruh budaya kerajaan Bali karena hampir semua suku bangsa yang adat istiadatnya berkembang dari pengaruh budaya lain. Akan tetapi menurut kedua tokoh adat ini tindakan *melaik* lebih tertuju sebagai bentuk protes terhadap penolakan dari pihak mempelai perempuan terhadap calon mempelai laki-laki. Umumnya penolakan dari pihak perempuan menyangkut perbedaan status sosial ekonomi.

Terutama sekali menurut kedua tokoh ini tindakan *melaik* merupakan salah satu bentuk perlawanan psikologi terhadap arogansi para bangsawan yang menempatkan strata sosial berupa kasta dan ekonomi sebagai hak preogratif menentukan sebuah perkawinan. Perbedaan dalam kedudukan kasta akan menjadi penghalang atau alasan ditolaknya restu orang tua pihak perempuan.

Setelah Islam masuk dan hampir seluruh orang Sasak memeluk agama Islam, ada pemahaman agama yang mereka terima tentang kedudukan manusia itu sama di hadapan sang khalik, tidak ada perbedaan baik karena rupa, kulit, status sosial maupun status ekonomi. Sebagaimana firman Allah SWT. dalam Al-Qur’an yaitu:

*“Sungguh kamu yang paling mulia di sisi Allah ialah yang paling bertaqwa. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal”*²²

Menurut kedua tokoh ini juga menyatakan bahwa di Islam memang mengenal namanya *kufu*, akan tetapi kufu dalam Islam bukan berarti kufu dalam arti strata sosial dan ekonomi. Akan tetapi *kufu* dalam arti pengetahuan dan pengamalan agama.

Kemudian lebih lanjut mereka menjelaskan bahwa sangat tidak setuju bahwa *melaik* dalam pengertiannya sebagai tindakan mencuri atau bahkan menculik calon mempelai perempuan dari rumah orang tuanya. Akan tetapi *melaik* dalam pendapat mereka sebagai tindakan membawa perempuan atau mengajak lari dari rumah orang tuanya tanpa sepengatuan orang tua perempuan dengan persetujuan si perempuan calon mempelai (suka sama suka) ke tempat tokoh yang dipercaya di pihak calon mempelai laki-laki dan diberlakukan dengan aturan syariat Islam yaitu batas-batas muhrim. Jadi dengan demikian sangat jauh berbeda dengan makna mencuri karena kata mencuri atau *memaling* akan timbul analogi terhadap makna negative. Makna negative itu akan bias menjadi ungkapan karena ibunya dicuri berarti anaknya keturunan pencuri. Artinya semua anak Sasak yang *melaik* berkonotasi negative yaitu anak maling.

Dengan adanya Islam menurut mereka memang tidak ada syariat yang membenarkan *merarik/melaik* tetapi tidak ada juga dalil yang melarang tegas sepanjang prosesnya berlanjut secara Islam. Islam dianggap oleh mereka justeru sebagai pembela dari perbedaan manusia dalam hal strata sosial maupun ekonomi. Sejalan dengan hasil

²² Fahkrudin, Arif dkk, *Tafsir Al-Qur’an Perkata*, (Tangerang Selatan: PT. Kalim. 2010), 516.

penelitian Rahayu Liana dalam Tesisnya mengemukakan beberapa faktor penyebab adat perkawinan dengan merarik atau melaik ini menjadi dominan di masyarakat suku Sasak, yaitu: 1). Cara pelaksanaannya, sejak pengenalan antara pihak laki-laki dengan pihak perempuan sampai dengan penyelesaian pelaksanaan perkawinan telah di atur termasuk sanksi-sanksi apabila ketentuan tersebut dilanggar. 2). Mengurangi terjadinya konflik diantara para pihak atau kerabat yang terlibat langsung dalam pelaksanaan perkawinan akibat perbedaan status sosial, status ekonomi. 3). Dapat menghindari perpecahan dalam keluarga akibat pilihan untuk memilih laki-laki sebagai calon suami yang bertentangan dengan keinginan keluarga atau orang tua. 4). Si perempuan bebas memilih siapa calon suami yang di inginkan di antara laki-laki yang menginginya karena mereka di dahului dengan acara yang disebut midang dimana laki-laki diperkenalkan untuk datang berkunjung ke rumah si gadis pada malam hari, yang sebelumnya telah didahului oleh pengenalan antara si perempuan dengan laki-laki di tempat-tempat tertentu misalnya pada saat menanam padi, panen atau keramaian atas acara adat lainnya.²³

Mereka setuju bahwa merarik memang bukan asli budaya adat perkawinan suku Sasak. Mereka membenarkan bahwa sdat perkawinan suku Sasak yang asli adalah *belakok* (melamar/meminang) atau *kebitbah*. Namun demikian budaya adat *melaik* di desa Penujak diakui keberadaannya sebagai salah satu adat perkawinan yang diterima oleh adat.

b. Melaik/Merarik Sebagai Deviasi Norma adat Perkawinan

Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya bahwa adat *melaik/merarik* di akui oleh sebagian besar tokoh adat dan pakar adat bukanlah budaya adat asli dalam perkawinan. Adat *melaik* merupakan bentuk deviasi (penyimpangan) dari norma perkawinan adat suku Sasak. *Deviasi* dalam tulisan ini diambil dari arti kata dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia online (KBBI) yaitu penyimpangan (dari peraturan).²⁴ Penyimpangan ini terjadi diawali dengan toleransi atas penyimpangan diterima begitu saja sehingga berkembang menjadi kebiasaan. Selanjutnya kebiasaan tersebut berubah menjadi perbuatan umum yang selanjutnya dilakukan berulang-ulang sehingga menjadi kebiasaan dan dianggap suatu bagian dari adat.

Sedangkan *Norma* dalam penelitian berarti sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), 1 “aturan atau ketentuan yang mengikat warga kelompok dalam masyarakat, dipakai sebagai panduan, tatanan, dan pengendali tingkah laku yang sesuai dan berterima.2 aturan, ukuran, atau kaidah yang dipakai sebagai tolok ukur untuk menilai atau memperbandingkan sesuatu”.²⁵ Pengertian ini selanjutnya akan dipadukan dengan kata *adat*. Kata adat berasal dari bahasa Arab *عادات* bentuk jamak dari *عادة* yang berarti “cara, kebiasaan”.²⁶ Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kata berarti , 1 “aturan (perbuatan dan sebagainya) yang lazim diturut atau dilakukan sejak dahulu kala”.2 cara (kelakuan dan sebagainya) yang sudah

²³ Ign Rahayu Liana, “Perkawinan Merarik Menurut Hukum Adat Suku Sasak Lombok-Nusa Tenggara Barat,” Diss. program Pascasarjana Universitas Diponegoro, 2006.

²⁴ <https://kbbi.web.id>

²⁵ <https://kbbi.web.id>, 24 Oktober 2020.

²⁶ [Id.wikipedia.org](http://id.wikipedia.org).

menjadi kebiasaan”.²⁷ Selanjutnya *Norma Adat* berarti “tata kelakuan yang semakin kuat memncerminkan pola kelakuan msyarakat yang mengikat para anggotanya.²⁸

Adanya deviasi budaya perkawinan adat Sasak yang terjadi berupa adat “merarik” ini berlanjut terus sesuai dengan perkembangan sosialkultural masyarakat Sasak. Dalam penelitian ini peneliti tidak membahas lebih lanjut faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindakan merarik sebagai alternative pilihan dalam suatu perkawinan di masyarakat Sasak, akan tetapi sebagaimana penjelasan awal sebelumnya lebih ke arah mengapa deviasi ini terjadi dari perspektif komunikasi.

c. Deviasi Norma Perkawinan Adat Sasak dari Perspektif Komunikasi

Perspektif dalam tulisan ini bermakna sesuai dengan Kamus Besar bahasa Indonesia (KBBI) sebagai “ sudut pandang,pandangan “. Sedangkan komunikasi secara etimologi berasal dari kata “*communication*” yang diturunkan dari kata *communis* yang berarti “kebersamaan atau membangun kebersamaan anantara dua orang atau lebih. Kemudian kata *communis* berasal dari kata *communico* yang artinya” berbagi”. Dalam hal ini yang dibagi adalah pemahaman melalui pertukaran pesan”.²⁹

Dari kajian di awal secara runut kita melihat kembali dari berbagai pendapat Penulis buku “Merarik Pada Masyarakat Sasak “ dan kutipan dari pendapat para tokoh adat. Dari sekian pendapat dan tokoh adat baik yang tertuang dalam buku tersebut maupun dari hasil wawancara terbaru dengan tokoh adat di penujuk tersebut, semua sepakat mengakui bahwa budaya adat *merarik/mealaik* ternyata bukan adat asli budaya perkawinan dalam adat Sasak. Artinya ada yang salah atau adanya kekeliruan sehingga deviasi tersebut hingga saat ini dianggap sebagai norma adat yang menjadi pilihan yang umum dilakukan dalam proses perkawinan di masyarakat.

Deviasi yang seharusnya dilakukan sebagai alternative terakhir dalam proses perkawinan bila adat belakok tidak berjalan lancar atau terjadinya penolakan dari pihak keluarga calon mempelai perempuan. Bahkan justeru adat merarik ini menjadi terbalik dalam pemahaman umum kebanyakan masyarakat Sasak yang seharusnya suatu yang tidak legal dalam adat justeru dianggap prestise atau kebanggaan dan harga diri. Mengapa demikian ? Dalam perspektif Komunikasi Peneliti menemukan beberapa faktor sumber permasalahan sehingga deviasi ini terjadi. Dari bebrapa kajian di atas, penulis mempetakan faktor-faktor tersebut tidak terlepas dari unsur-unsur komunikasi yaitu Komunkator (sumber pesan/informasi), pesan dan Komunikan (Penerima pesan). *Pertama*, Dari *Sumber informasi atau komunikator* dalam hal ini para pakar adat atau tokoh adat dan tokoh masyarakat yang memahami tentang norma adat perkawinan asli suku Sasak tidak melakukan informasi secara tuntas.

Informasi yang diperlukan seakan-akan ditutupi dengan alasan dapat menimbulkan ketersinggungan golongan masyarakat³⁰. Artinya ada informasi yang putus dari Nara Sumber adat atau tokoh adat dan pakar adat. *Kedua* Pesan yang disampaikan oleh para tokoh adat tidak disampaikan segera terbuka dan berkelanjutan. *Pesan* atau informasi yang disampaikan hanya disampaikan pada komunitas terbatas atau pada komunikan terbatas. Disamping itu pula pesan yang disampaikan tidak

²⁷ <https://Kkbi.web.id>,

²⁸ www.kompas.com, *Empat Norma Dalam Masyarakat*, diakses, Jumat 26 Juni 2020

²⁹ Dani Fardiansyah, *Filsafat Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar*, (Jakarta: Macanan Jaya Cemerlang, 2008), 24.

³⁰ . hasil wawancara dengan L. Sirajudin, tokoh adat Penujak, 18 Oktober :08.00

diregenerasikan atau tidak berkelanjutan pada masa ke masa, akan tetapi hanya disampaikan pada masanya atau waktu tertentu.

Dengan demikian generasi berikutnya menerima pesan yang terpotong dan tidak utuh. Tentu saja hal ini menjadi bias pada generasi berikutnya dan dianggap sebagai budaya yang sebenarnya. *Ketiga*, Komunikan atau Penerima pesan dalam hal ini masyarakat ada beberapa hal yang mungkin terjadi ketika menerima pesan, antara lain : kesalahan dalam menerima pesan itu sendiri (miskomunikasi) atau misunderstanding, penerimaan pesan yang tidak utuh dan media yang dibutuhkan bagi penerima pesan untuk menerima pesan tidak tersedia berupa dokumen tertulis, audio, visual maupun audio Visual.

Miskomunikasi terjadi dapat timbul karena beberapa faktor penyebabnya sesuai dengan konteksnya, antara lain :

Pertama, Dari pengirim, pengirim pesan tidak menyusun kata-kata dengan baik, sehingga terjadi kesalahan dalam penyampaian.

Kedua, Dari penerima pesan, penerima pesan dalam kondisi tidak konsentrasi sehingga apa yang dibaicarakannya atau diinformasikan berbalik 180 derajat.

Ketiga, Dari pesan (lisan, tulisan dan gerak gerak tubuh), Pengirim menyampaikan informasi tidak jelas dalam lisan, dalam tulisan Penulis menulis informasinya tidak beraturan dan tidak bisa dibaca, dan gerak tubuh Pengirim melakukan gerak tubuh tidak sesuai dengan yang diinformasikan.³¹

Penutup

Setiap masyarakat memiliki kebudayaan sesuai dengan karakter masyarakat tersebut. Budaya suatu masyarakat di sebagian besar di muka bumi ini hampir tidak terlepas dari pengaruh budaya lain.. Dalam kajian memfokuskan pada timbulnya deviasi adat “melaik/melaik suku Sasak. Setelah menguraikan berbagai bahasan yang terkait dengan focus bahasan ini, maka Penulis dapat merangkum suatu kesimpulan sebagai berikut :

Pertama, Budaya adat melaik/merarik Suku sangat yang dikenal sebagai budaya adat dalam perkawinan suku Sasak selama ini adalah bentuk dari satu deviasi norma adat perkawinan. *Kedua*, Budaya adat melaik/merarik bukanlah budaya adat perkawinan asli suku Sasak Lombok tetapi kemunculannya diawali sebagai bentuk protes terhadap adanya perbedaan dalam strata sosial dan ekonomi. *Ketiga*, Toleransi atas deviasi budaya perkawinan terhadap perkawinan dengan “melaik/merarik” menjadi alasan dilaksanakan berulang-ulang sehingga menjadi kebiasaan. Lama-kelamaan kebiasaan ini menyatu dalam budaya budaya adat sehingga dianggap sebagai bagian dari budaya adat asli suku Sasak. *Keempat*, Timbulnya deviasi ini dari perspektif komunikasi disebabkan oleh adanya proses komunikasi yang tidak utuh (terputus, terhalang atau kesalahan) antara Komunikator (pemberi Pesan) dalam hal ini tokoh adat, Pesan yang perlu disampaikan berupa kedudukan melaik/merarik dalam adat perkawinan suku Sasak dan Komunikan (penerima pesan) yang menerima tanpa upaya melakukan perubahan.

Daftar Pustaka

³¹ Pramudi Sadikin, *Komunikasi dan Miskomunikasi*, Bandung: amudisa dikin.blogspot.com, 2010.

- Bungin, Burhan. *Sosiologi komunikasi: teori, paradigma dan diskursus teknologi komunikasi di masyarakat*. Jakarta: Kencana, 2011.
- Dani Fardiansyah, *Filsafat Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar*, Jakarta: Macanan Jaya Cemerlang, 2008.
- Hardi, M. "Pengertian Adat Istiadat Menurut Para Ahli hingga Contohnya di Indonesia!" *Gramedia Literasi* (blog), 29 Agustus 2022. <https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-adat-istiadat/>.
- Komara, Endang. *Teori Sosiologi Antropologi*. Bandung: Refika Aditama, 2019.
- Pengantar Sosiologi & Antropologi..pdf. Diakses 11 November 2022. <http://repositori.iain-bone.ac.id/118>
- Rahayu Liana, Ign. *Perkawinan Merarik Menurut Hukum Adat Suku Sasak Lombok-Nusa Tenggara Barat*, Diss. program Pascasarjana Universitas Diponegoro, 2006.
- Nasrudin, dkk "Kearifan Lokal di Tengah Modernisasi.(Jakarta: Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata Republik Indonesia 2011) pdf," t.t.,
- Fahkrudin, Arif dkk, *Tafsir Al-Qur'an Perkata*, Tangerang Selatan: PT. Kalim. 2010
- Haq dan Hamdi, *Perkawinan Adat Merarik dan Tradisi Selabar di Masyarakat Suku Sasak*, Jurnal Volume XXI : September, 2016
<https://kbbi.web.id,24 Oktober 2020 Id.wikipedia.org>.
- Leksono, Puji, Sugeng. *Metode Penelitian Komunikasi Kualitatif*, Malang Kelompok Intrans Publishing, 2015.
- Margono, S., *Metode Penelitian Pendidikan*, Jakarta: Rineka Cipta, 2014.
- Sadikin, Pramudi. *Komunikasi dan Miskomunikasi*, Bandung: Amudisadikin. <blogspot.com>, 2010.
- Saebani dan H. Yana Sutisna, *Metode Penelitian*, Bandung: Pustaka Setia, 2018.
- Sulkhan, Kaharuddin. *Merarik Pada Masyarakat Sasak Sejarah, Proses dan Pandangan Islam*, Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2013.
- <www.kompas.com>, *Empat Norma Dalam Masyarakat*, diakses, Jumat 26 Juni 2020